

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada alam demokratis seperti sekarang ini, manusia semakin erat dan semakin membutuhkan jasa hukum antara lain jasa hukum yang dilakukan oleh notaris. Dalam era globalisasi notaris sangat berperan besar dalam membuat sistem perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju dan kompetitif khususnya dalam tataran global atau di tingkat internasional. Di Indonesia terdapat sekitar 540 kabupaten/kota yang di setiap daerah tersebut tentu saja membutuhkan jasa notaris untuk memiliki akta otentik yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas perekonomian.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UI Press, 2009), hlm. 13.

undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya²

Otentik tidaknya suatu akta (otensitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja, namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.³

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan, jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan antara para pihak), yang demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggungjawab secara hukum dan moral.

Dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris menjadi atau dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya atau dengan kliennya yang kebanyakan faktor penyebabnya dilakukan oleh notaris itu sendiri dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap profesi yang diembannya tersebut, seperti penyalahgunaan wewenang, tidak dilaksanakannya kewajiban notaris dan dilanggarnya larangan notaris yang telah ditentukan dalam UUJN, yang mengakibatkan adanya para pihak yang kehilangan haknya atau mengalami kerugian yang dalam hal ini klien notaris tersebut.

Pasal 15 UUJN merupakan batasan kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Kewajiban notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas

² Ibid., hal. 18.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 142

pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Serta larangan notaris dimana termuat dalam Pasal 17 UUJN yang merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.⁴

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:⁵

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap negara.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran,

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), hal. 86.

⁵ Ibid, hal. 202.

peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁶

Seiring dengan adanya trust (kepercayaan) yang diberikan kepada notaris tersebut, haruslah dijamin dengan adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan notaris dipenuhi oleh notaris dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Majelis pengawas juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN).⁷

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009, dimana Notaris L yang berkedudukan di Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, dilaporkan oleh kliennya Nona M dan Tuan Y kepada Majelis Pengawas Daerah yang laporan tersebut diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan Notaris X telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran yang menyebabkan kliennya Nona Y dan Tuan Z mengalami kerugian. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X, merupakan pelanggaran yang melanggar ketentuan apa yang diatur dalam UUJN serta pelanggaran dalam Kode Etik Notaris. Sehingga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah dijatuhkan putusan berupa pemberian sanksi mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

⁶ Abdul Ghofur Anshori, op.cit., hal. 49

⁷ Habib Adjie, op.cit., hal. 187

memberhentikan dengan tidak hormat Notaris X tersebut. Dari hasil putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Notaris X melakukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat dan dikarenakan permohonan banding yang diajukan telah melampaui batas tenggang waktu untuk mengajukan banding maka Majelis Pengawas Pusat menguatkan putusan yang telah diputuskan sebelumnya oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu pemberian sanksi mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris X, sebagaimana hal tersebut termuat dalam Pasal 12 UUJN.

Pemberian sanksi tegas kepada Notaris-notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam UUJN serta pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris sangat diharapkan, guna sebagai bentuk pemberian efek jera kepada notaris-notaris nakal dimana melihat peranan notaris sebagai pejabat yang memberikan pelayanan masyarakat dan ada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada notaris.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai penerapan sanksi tegas berupa sanksi perdata serta sanksi administratif yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Adapun judul dari penelitian ini adalah **PENERAPAN PASAL 84 DAN PASAL 85 JO PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENDISIPLINAN TERHADAP PELANGGARAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan MPPN: Nomor 15/B/Mj.PPN/2009).**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti melihat pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melanggar ketentuan dalam UUJN serta terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan putusan pada kasus Putusan MPPN Nomor: 15/B/Mj.PPN/2009 sebagai bentuk pendisiplinan terhadap Notaris?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁸

Penulisan tesis ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan akan lebih diutamakan. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur tentang penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dimana bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan yang bersifat publik. Serta digunakan data primer yang berupa wawancara ke Majelis Pengawas Pusat serta beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data dalam data sekunder adalah studi dokumen yaitu studi yang dipergunakan untuk mendapat data sekunder yang bersumber dari:

1. Sumber Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain: Undang-undang

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

2. Sumber Sekunder yaitu menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, majalah hukum yang terkait dengan permasalahan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif analitis mengenai penerapan sanksi yang terdapat dalam UUJN dan kode etik sebagai bentuk pendisiplinan terhadap pelanggaran kode etik Notaris.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 3 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang diangkat, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab II ini, penulis akan mengutarakan penjabaran mengenai sejarah singkat notaris yaitu mengenai lahirnya jabatan Notaris serta perkembangan Notaris di Indonesia, Notaris selaku pejabat umum yang dalam hal ini membahas tugas dan wewenang notaris, kewajiban serta larangan notaris, membahas mengenai akta Notaris, penjabaran mengenai Kode Etik Notaris, penjabaran mengenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN yang dapat diberikan kepada notaris sebagai bentuk pendisiplinan, kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi terhadap notaris, dan

analisis mengenai Putusan MPPN Nomor:
15/B/Mj.PPN/2009

BAB III : PENUTUP

Pada Bab III ini, merupakan bab terakhir yang akan diuraikan mengenai simpulan yang diambil penulis setelah melalui analisa pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diperlukan.

